

BAB I

P E N D A H U L U A N

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Medan adalah perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir ini semakin giat memberantas judi tersebut.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa

melakukan usaha yang membanting tulang.

Di satu sisi kepolisian sebagai suatu instansi pengayom dan pelindung kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat hidup tenteram dan nyaman, kurang mendapat penilai yang positif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya tindakan yang sebagian oknum kepolisian tersebut yang dalam tata cara bekerjanya melebihi batas kewenangannya, sehingga masyarakat bukan terkesan terlindungi tetapi malah menyangsikan keberadaan kepolisian itu sendiri.

Begitu juga perihal keberadaan kepolisian di dalam hubungannya dengan penindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhir-akhir dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul kembali kemudian.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : *“Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan*

Nomor 2039/Pid.B/2012/PN. Mdn.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Penegakan Hukum Pidana adalah suatu sistem terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan ¹
- Dalam berarti tidak di luar.
- Upaya Pemberantasan adalah upaya-upaya yang dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu yang harus diberantas karena bertentangan dengan hukum.
- Memberantas artinya menanggulangi agar jangan sampai ada atau menghancurkan. ²
- Tindak Pidana Perjudian adalah sebuah perbuatan pidana yang dilarang oleh undang – undang dan apabila dilakukan maka pelakunya apabila terbukti melakukannya dapat dikenakan pidana. ³
- Pengadilan Negeri Medan ialah tempat penulis melakukan penelitian.

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 289.

²Ibid, hal. 679

³R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah perjudian. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di wilayah Sumatera Utara sebagai wilayah yang cukup rawan dalam hal praktek perjudian ini.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Permasalahan judul adalah salah satu permasalahan penyakit masyarakat yang banyak melanda kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok pedesaan, bahkan sangat sering kita dengar dan hal ini sudah lama dipermasalahkan untuk penanggulangannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa merebaknya kasus-kasus perjudian di seantero tempat akan menimbulkan berbagai efek yang bersifat negatif, dimana efek dari menjalarnya perjudian tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama.

Dari uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan semakin gencarnya kepolisian akhir-akhir melakukan razia dan operasi terhadap praktek-praktek perjudian yang dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Keadaan tersebut akan menjadi sangat menarik dilihat dari pandangan sebagian masyarakat terhadap lembaga kepolisian itu sendiri yang kurang baik, sehingga dari kedua sisi ini akan

sangat menarik apabila dilakukan pembahasan, terutama untuk melihat bagaimana sebenarnya citra kepolisian itu sendiri di dalam memberantas praktek-praktek perjudian itu sendiri.

2. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian yang juga merupakan masalah penyakit masyarakat ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk dicegah dan diberantas, oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih mendalam lagi.
3. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian ini adalah suatu masalah yang sangat mempengaruhi kemerosotan moral bagi masyarakat sehingga melalui penulisan ini penulis mengharapkan kesadaran semua pihak untuk dapat bersama-sama mencegah dan menyadari betapa buruknya pengaruh penyakit masyarakat khususnya perjudian tersebut.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perjudian Yang Terjadi Di Kota Medan?

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian?

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perjudian Yang Terjadi Di Kota Medan adalah jenis togel, bola dan lain-lain.
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Kota Medan bukan secara menyeluruh dilakukan oleh kepolisian dengan cara memberantas akarnya, yaitu bandar-bandar besar, maka perjudian tetap tumbuh dan berkembang.

E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kedudukan dan peranan penyidik Polri dalam hal mencegah dan memberantas perjudian.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada almamater, khususnya ilmu hukum pidana terutama tentang upaya pemberantasan tindak pidana perjudian.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

2. Penelitian Kelapangan (*Field Research*)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai, adalah tergantung pada judul Skripsi yang bersangkutan mungkin metode yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), mungkin juga penelitian kelapangan (*Field Research*) atau memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian Kelapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung di Pengadilan Negeri Medan serta meminta data beserta kasus yang ada hubungannya dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I

sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN KUHP.

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Tindak Pidana Perjudian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PERJUDIAN DI KOTA MEDAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Keberadaan Tindak Pidana Judi Di Wilayah Kecamatan Medan Timur, Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Beberapa Sudut Pandang, Dampak Tindak pidana Perjudian Terhadap Masyarakat serta Keberadaan Tindak Pidana Judi Dalam Undang-Undang.

BAB IV UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Peranan Penegak Hukum Dan Masyarakat Untuk Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Kota Medan, Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian, Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Perjudian, Upaya-Upaya Penanggulangan Penal Dan Non Penal Tindak Pidana Perjudian Di Kota Medan, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran